



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SLOVENIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovenia, selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**".

MENIMBANG hubungan bersahabat antara Para Pihak;

BERHASRAT untuk semakin memperkuat hubungan bersahabat dengan memfasilitasi masuknya para pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas Republik Indonesia dan Republik Slovenia ke masing-masing negara;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

**PASAL I
PEMBEBASAN VISA**

Warga Negara para Pihak, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit atau tinggal di wilayah Pihak lain untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal kedatangan pertama.

-2-

PASAL 2
PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada hari memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN POS KONSULER

Warga Negara masing-masing Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dan ditugaskan di wilayah Pihak lainnya sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler, termasuk anggota keluarganya, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 4
KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dari masing-masing Pihak sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini, dapat memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya, di setiap titik yang diizinkan untuk maksud itu oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun, kecuali di tempat-tempat yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan dan lainnya yang secara hukum diterapkan kepada pemegang paspor yang berlaku tersebut.

-3-

PASAL 5
HAK PIHAK BERWENANG

1. Persetujuan ini wajib tidak membebaskan warga negara salah satu Pihak dari kewajiban untuk menghormati peraturan perundang-undangan negara Pihak lainnya ketika memasuki wilayahnya dan tinggal didalamnya, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundangan terkait masuk, tinggal dan keluarnya warga negara asing.
2. Persetujuan ini tidak mempengaruhi hukum dan/atau peraturan yang berlaku di kedua negara yang terkait dengan keamanan dalam negeri, dan masuk, tinggal atau perpindahan orang asing.
3. Para Pihak berhak untuk menolak untuk memberikan izin masuk atau mempersingkat masa tinggal *persona non grata* atau setiap orang yang dianggap dapat membahayakan ketenteraman umum, ketertiban umum, kesehatan publik atau keamanan nasional.

PASAL 6
PENANGGUHAN

Masing-masing Pihak dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik. Pengenalan dan penghentian tindakan dimaksud wajib dikomunikasikan kepada pihak lainnya, melalui saluran diplomatik tidak lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam sebelumnya.

-4-

PASAL 7

CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Para pihak wajib bertukar contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah, melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan persetujuan ini.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau paspor dinas baru, serta modifikasi terhadap Paspor yang telah ada, Para pihak wajib menginformasikan pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan dan mengirimkan contoh-contoh paspor tersebut tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Dalam hal warga negara salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau dinas di wilayah negara pihak lainnya, mereka wajib segera memberitahukan kepada pihak yang berwenang di negara penerima melalui misi diplomatik atau pos konsuler yang mewakili negara asalnya. Misi diplomatik atau pos konsuler dimaksud wajib, sesuai dengan peraturan di negaranya, menerbitkan kepada yang bersangkutan suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan atau ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan oleh Para Pihak.

-5-

**PASAL 9
PERUBAHAN**

Persetujuan ini dapat diubah atau diperbaiki, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Perubahan atau perbaikan wajib berlaku sesuai dengan pasal 10 ayat 1, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Persetujuan ini.

**PASAL 10
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir secara tertulis dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam prosedur internal masing-masing Pihak telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.